



PUTUSAN
NOMOR xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RUTAN I Medan, bertempat tinggal d/a , Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal , Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi - saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: xxxx/G/2018/PA.LPK pada tanggal 03 Desember 2018 mengajukan permohonan cerai Gugat terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 April 2007 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/72/IV/2007 dikeluarkan pada tanggal 09 April 2007.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, laki-laki yang saat ini berumur 8 tahun.

Hal 1 dari 7 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan berumah tangga bertempat tinggal dikediaman bersama Pemohon dan Termohon pada alamat Termohon tersebut diatas.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013.

Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:

a. Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon, serta seringkali mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga.

b. Termohon kurang menghargai Pemohon beserta keluarga Pemohon. Bahkan Termohon selalu merasa keberatan jika Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung kerumah orangtua Pemohon.

c. Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon.

e. Termohon tidak pernah terbuka dengan uang hasil/keuntungan usaha toko baju milik Pemohon dan Termohon, padahal modal awalnya Pemohon berhutang kepada Bank dan setiap bulannya Pemohonlah yang membayar cicilannya dari uang gaji Pemohon.

f. Termohon seringkali berlaku kurang adil serta merasa kurang senang jika ada keluarga Pemohon yang datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa dari permasalahan tersebut diatas, walaupun Pemohon sudah sangat bersabar atas prilaku Termohon, namun hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan Pemohon sudah tidak mampu untuk mempertahankannya lagi, sehingga puncaknya terjadi pada . tanggal 01 Nopember 2018

6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menasehati agar Termohon bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Swt, karena seringkali Termohon mengeluh dan selalu merasa kurang. Padahal Termohon sudah memilki usaha Toko baju, dan Pemohon membukakan usaha bengkel sepeda motor.

7. Bahwa pada saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon. Oleh karena sikap Termohon tersebut, kemudian Pemohon kerumah orangtua

Hal 2 dari 7 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon guna meminta saran dan pendapat atas permasalahan rumah tangga Pemohon. Sejak tanggal 01 Nopember 2018 Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

8. Bahwa sudah sering pertengkaran antara Pemohon dan Termohon didamaikan keluarga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap bersikeras kalau perbuatan Termohonlah yang paling benar. Sehingga tidak berhasil didamaikan.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Termohon merupakan seorang isteri yang durhaka kepada suami, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadailan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara inperson sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs.H. Elmunif pada tanggal 21 Januari 2019, Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019, dan menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan pendakuan Pemohon, Pemohon adalah seornag pegawai Negeri Sipil yang apabila

Hal 3 dari 7 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menceraikan istri maka Pemohon terikat dengan peraturan Pemerintah, yaitu Pemohon harus terlebih dahulu mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, namun setelah majelis memberikan waktu sesuai dengan peraturan, namun Pemohon belum juga mendapatkan surat dimaksud;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya;

Hal 4 dari 7 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs.H. Elmunif pada tanggal 21 Januari 2019, Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019, dan menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan pendakuan Pemohon, Pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil yang apabila ingin menceraikan istri maka Pemohon terikat dengan peraturan Pemerintah, yaitu Pemohon harus terlebih dahulu mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, namun setelah majelis memberikan waktu sesuai dengan peraturan, namun Pemohon belum juga mendapatkan surat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian belum memenuhi aturan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yaitu Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat", oleh karena Pemohon belum mendapat izin dimaksud maka majelis Hakim berpendapat bahwa syarat untuk melakukan perceraian belum terpenuhi oleh Pemohon dengan demikian majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (Niet Ontvenkelijke verklaark);

Hal 5 dari 7 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Membe
bankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 20 Mei
2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami
Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk
Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH,
MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri pihak Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

JASMIN, SH

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	245.000,00,
	Redaksi	Rp	5.000,00,

Hal 6 dari 7 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,00,
Jumlah	Rp	341.000,00,

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk